

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I CIREBON

Jalan Raya Kesambi No. 38 Kota Cirebon Jawa Barat 45134 0231204522

lapascirebon.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

PEMASYARAKATAN KELAS I CIREBON



Pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pemberitahuan dari aparat penegak hukum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pembimbing Kemasyarakatan menerima surat perintah pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum
2. PK membuat litmas untuk pendampingan anak
3. PK melakukan pendampingan terhadap anak disetiap tahap peradilan dan melakukan upaya diversi
4. PK melakukan pendampingan di sidang pengadilan PK melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap hasil kesepakatan diversi dan putusan pengadilan

Waktu Penyelesaian

0 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendampingan kepada anak yang berkonflik dengan hukum

Pengaduan Layanan

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I CIREBON

Jalan Raya Kesambi No. 38 Kota Cirebon Jawa Barat 45134 0231204522

lapascirebon.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

PEMASYARAKATAN KELAS I CIREBON

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Lapas/Rutan;
- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas/Rutan;
- Kepala UPT Lapas/Rutan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan